

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN**

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; - Informasi kesehatan pribadi pasien yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien.	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2.UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 4 ayat 1 huruf i	Mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kesehatan seseorang.	Menjaga rahasia pribadi dan riwayat kesehatan seseorang.	- Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; - apabila ada kepentingan pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; - apabila ada kepentingan penanggulangan KLB, wabah, atau bencana; - apabila ada kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas; - apabila ada kepentingan upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; - apabila ada kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien; - apabila ada kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan; - apabila ada kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA


TRI TUTI RAHAYU
 Pembina Tk. I

NIP. 19700902 199103 2 005